



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI

WORLD PRESS FREEDOM DAY TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia pada Tahun 2015 telah ditunjuk oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* menjadi tuan rumah acara *World Press Freedom Day* untuk Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi *World Press Freedom Day* untuk Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi *World Press Freedom Day* untuk Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 3887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI *WORLD PRESS FREEDOM DAY* TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi *World Press Freedom Day* Tahun 2017, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan rangkaian Konferensi *World Press Freedom Day* Tahun 2017 di Jakarta yang terdiri dari kegiatan:
 - a. *Pre Event* pada tanggal 1 dan 2 Mei 2017; dan
 - b. *Main Event* pada tanggal 3 dan 4 Mei 2017.
- (2) Panitia Nasional melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.

Pasal 3

- (1) Panitia Nasional dipimpin oleh Ketua Penyelenggara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional didampingi oleh Pengarah dan Penanggung Jawab.
- (3) Ketua Penyelenggara melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan kegiatan *Pre Event* dan *Main Event*.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Ketua dan Wakil Ketua Penyelenggara dibantu oleh Koordinator Bidang.

Pasal 4

Pengarah dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan susunan sebagai berikut:

A. Pengarah:

1. Ketua : Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

B. Penanggung jawab:

1. Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Anggota :
 - a. Menteri Luar Negeri;
 - b. Menteri Hukum dan HAM;
 - c. Menteri Sekretaris Negara;
 - d. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Menteri Pariwisata;
 - f. Kepala Staf Kepresidenan;
 - g. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - h. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. Kepala Badan Intelejen Negara; dan
 - j. Gubernur DKI Jakarta.

Pasal 5

- (1) Susunan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

Ketua : Ketua Dewan Pers.

Wakil Ketua : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang
Komunikasi dan Media Massa
Kementerian Komunikasi dan
Informatika

Sekretaris I : Sekretaris Jenderal Kementerian
Komunikasi dan Informatika

Sekretaris II : Sekretaris Jenderal Kementerian
Luar Negeri

Sekretaris III : Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

Wakil Sekretaris : Sekretaris Dewan Pers

(2) Bidang Substansi:

- a. Wakil Ketua Dewan Pers sebagai Koordinator;
- b. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri; dan
- c. Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Bidang Pelaksana Persidangan, *Opening Ceremony*, dan *Closing Ceremony*:

- a. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri sebagai Koordinator;
- b. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
- c. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers;
- d. Deputi Menteri PPN/Kepala BAPPENAS bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan;
- e. Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Kantor Staf Presiden;

f. Ketua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. Ketua Komisi Penelitian Dewan Pers;
 - g. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia; dan
 - h. Ketua Komisi Informasi Pusat.
- (4) Bidang *Pre Events*, *Side Events*, dan *Youth Newsroom*:
- a. Rektor Universitas Multimedia Nusantara sebagai Koordinator;
 - b. Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Dewan Pers; dan
 - c. Ketua Komisi Pendataan, Penelitian dan Ratifikasi Perusahaan Pers, Dewan Pers.
- (5) Bidang Pengamanan:
- a. Kapolda Metro Jaya sebagai Koordinator;
 - b. Pangdam Jaya Jayakarta;
 - c. Deputi Bidang Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara; dan
 - d. Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers;
- (6) Bidang Keimigrasian dan Kekonsuleran:
- a. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Koordinator;
 - b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 - c. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
 - d. Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
 - e. Direktur Utama Angkasa Pura II; dan
 - f. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers.
- (7) Bidang Protokol Kepresidenan:
- a. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri sebagai Koordinator; dan
 - b. Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.

(8) Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (8) Bidang Hubungan Masyarakat dan Media:
- a. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Koordinator;
 - b. Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers;
 - c. Direktur Utama LKBN ANTARA;
 - d. Direktur Utama TVRI; dan
 - e. Direktur Utama RRI.
- (9) Bidang Promosi dan Hiburan:
- a. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata sebagai Koordinator;
 - b. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - c. Ketua Komisi Pendanaan dan Prasarana Dewan Pers.

Pasal 6

Tugas Penyelenggara dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Ketua Penyelenggara.

Pasal 7

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Swasta.

Pasal 8

- (1) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang masuk dalam keanggotaan Panitia Nasional dapat membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Panitia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendukung Panitia Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan kegiatan *World Press Freedom Day* Tahun 2017, berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Sekretariat Dewan Pers.
- (3) Sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian wajib memberikan dukungan anggaran, teknis dan administratif sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan *World Press Freedom Day* Tahun 2017 melalui bagian anggaran masing-masing.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Kelembagaan, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,



Rokib